

Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020

Alif Arfian Syah¹⁾, Anita Rahmawaty²⁾, Muhammad Shohibul Itmam³⁾

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Kudus

*Email korespondensi: alifarfiansyah@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the measurement, disclosure, and recognition of historical assets in the R.A. museum. Kartini. The type of research is field research (field research). Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses content analysis with the Miles and Huberman model. The results show that (1) the R. A. Kartini Museum cannot be measured in nominal terms because of the difficulty of using an appropriate method. In addition, historical assets are valued at zero because it is an effort to prevent assets from being traded. (2) Historic Assets of the R.A. Museum Kartini is not reflected in the balance sheet but is disclosed in the notes to the financial statements. This is in line with Government Regulation (PP) Number 71 of 2010 concerning Reporting of Historic Assets, which does not require the government to display historical assets on the balance sheet, but is disclosed in notes for financial statements and submitted to the Ministry of Finance. (3) The museum has been recognized as a historic asset because it has been verified and declared worthy by the Jepara Tourism and Culture Office. Eligibility criteria are based on elements of value that must contain culture, environment, education and history. In addition, museum assets are also irreplaceable and their value continues to increase from time to time despite their declining physical condition. The implications of this research are expected to influence changes in the way museum managers think in applying accounting standards for historical assets. Thus, the findings can be useful as a study in the development of accounting standards on historical assets.

Keywords: Accounting for Acquisition of Historic Assets, Appropriate Measurement, Disclosure and Recognition of Historic Assets.

Saran sitasi: Syah, A. A., Rahmawaty, A., & Itmam, M. S. (2022). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2733-2741. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570>

1. PENDAHULUAN

Aset bersejarah mencakup barang-barang yang berharga, umumnya tak tergantikan, dan dianggap ada untuk dinikmati oleh semua orang. Misalnya seperti bangunan bersejarah, monumen, dan situs-situs purbakala. Aset ini biasanya dimiliki dan dikelola oleh entitas nirlaba, yang seringkali merupakan entitas sektor publik atau penerima dukungan keuangan dari pemerintah daerah atau pusat.


Di banyak negara, akuntansi sektor publik telah mengalami perubahan besar. Beberapa pemerintah seperti Indonesia telah mengadopsi akuntansi akrual yang dimodifikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit pada bulan

Oktober 2010. Untuk itu, semua jenis aset yang dimiliki pemerintah harus diakui, dinilai, dan disajikan dalam bentuk laporan. Hal ini agar aset bersejarah memenuhi transparansi dan akuntabilitas publik. (Fauzi, 2019)

Salah satu kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan aset bersejarah yaitu kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dan pelaporan aset bersejarah. Selain itu, pemerintah juga seringkali kesulitan dalam memantau pengelolaan keuangan dan akuntabilitas berbagai potensi aset bersejarah. Hambatan terdapat pada kebijakan pemerintah pusat yang tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah dalam laporan keuangan, namun aset tersebut harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, pengakuan dan penilaian aset bersejarah mengalami kendala sehingga pengungkapan aset tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, sejumlah 221 dari 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 masih terdapat kelemahan penyajian sesuai dengan SAP. Kelemahan terbesar terjadi pada akun aset tetap (Gambar 1). Masalah yang berkaitan dengan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan mencakup pengakuan aset tetap yang tidak didukung oleh daftar aset yang valid dan bermanfaat, aset tetap yang tidak didukung oleh keamanan fisik yang memadai, dan catatan yang tidak didukung informasi seperti rincian tentang sistem jenis, masa manfaat, lokasi sistem, dll. (Indonesia, 2018)



Gambar 1. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP
Sumber : www.bpk.go.id, IHPS I Tahun 2019

Untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada akuntansi aset historis pada laporan keuangan terkait SAP Kabupaten Jepara. Dari sudut pandang ajaran Islam, hubungan manusia tidak hanya mencakup hubungan antara individu dengan penciptanya (hablum minallah), tetapi juga menyangkut hubungan antar manusia (hablum minannas), juga hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, termasuk alam dan lingkungan. Untuk itu, sistem ekonomi Islam harus terhubung dengan yang lain untuk mendukung tujuannya. Beberapa pendukung sistem ekonomi Islam adalah sistem informasi, alat ukur dan alat akuntansi yang dahulu dikenal dengan istilah “hasabah”.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa penerapan akuntansi aset tetap di BPLU Senja Cerah dikategorikan menjadi klasifikasi, pengakuan, pengukuran/penilaian, beban setelah akuisisi, penghentian, dan pelepasan, serta pengungkapan

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, tetapi penyusutan aktiva tetap yang dimiliki tidak tercatat sehingga perlakuan penyusutan aktiva tetap tidak sesuai dengan standarnya (Kumesan et al., 2016). Darmawan et al menjelaskan bahwa aset bersejarah yang dapat diakui dalam neraca adalah yang diperoleh pada periode berjalan dengan penilaian menggunakan harga perolehan, tetapi praktik akuntansi dalam pengungkapan heritage assets belum sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan. Dari penelitian terdahulu, aset bersejarah yang tidak sesuai PSAP 07 dianggap kurang optimal. Padahal, menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) menjelaskan bahwa aset bersejarah memang tidak harus diakui.

Akan tetapi, baru-baru ini, International Public Accounting Standards Board (IPSASB) menyebutkan bahwa pelaporan keuangan untuk aset bersejarah telah diperbarui dan mensyaratkan aset bersejarah untuk diakui, diukur, dan dilaporkan atau diungkapkan (Daryanti, 2018). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Hal ini juga yang menjadi kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu inventarisasi aset Museum R.A. Kartini tidak mematuhi PSAP Nomor 07/2010. Inventarisasi ini terdiri dari dua aspek yaitu inventaris fisik dan inventaris legal/status. Masalah yang muncul adalah aset fisik tampak ada, tetapi tidak tercatat dalam daftar aset. Beberapa aset bahkan dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan dokumen legal dikuasai oleh pemerintah atau sebaliknya. Ditambah lagi, dokumen aset-aset tersebut seringkali sulit atau tidak dapat ditemukan. Untuk itu, kajian ini sangat penting karena dapat memberikan kejelasan tentang standar akuntansi aset bersejarah yang seharusnya diterapkan oleh pengelola museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Dengan demikian, masalah penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan pada aset bersejarah di Museum R. A. Kartini berdasarkan perspektif islam dan tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2010.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut dipilih karena bersifat komprehensif, intens, terperinci

dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer. Museum R. A. Kartini Jepara dipilih sebagai setting penelitian karena museum tersebut menjadi salah satu icon dan aset bersejarah. Selain itu, museum tersebut sangat dikenal oleh masyarakat luas.

Dalam penelitian, data primer digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari lapangan atau *field research*. Untuk itu, data tersebut berupa hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, serta Kepala Seksi Layanan Konservasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung, antara lain Laporan Keuangan Kabupaten Jepara dan dokumen lain yang berkaitan dengan aset bersejarah. Analisis data model Miles dan Huberman dipilih untuk menganalisis data penelitian secara mendalam. Ada tiga alur kegiatan yang digunakan dalam analisis data yaitu *reduction*, *display*, dan *verification*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengukuran Akuntansi pada Aset Bersejarah di Museum R.A. Kartini

Aset-aset di Museum R. A. Kartini tidak dicatat oleh pengelola museum sebagai aset bersejarah yang berasal dari hibah dan temuan. Hal ini dikarenakan koleksi barang-barang di museum tersebut merupakan hasil dari sumbangan masyarakat yang berkaitan dengan sejarah R. A. Kartini. Sementara itu, bangunan dan tanah museum tersebut dicantumkan dalam neraca sebagai aset tetap. Untuk itu, aset bangunan tersebut tidak termasuk aset bersejarah, karena pengukuran aset tersebut belum sesuai PSAP Nomort 07/2010, di mana aset bersejarah hendaknya diukur dengan *historical cost* (nilai wajar) pada saat perolehan dan perlakuan akuntansi sama dengan aset tetap lain.

Dalam perlakuan akuntansi, pengukuran menjadi hal yang penting karena dapat menentukan jumlah nominal yang tertera pada aset, sehingga bisa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Secara konseptual, ada banyak metode untuk menentukan nilai suatu aset seperti pendekatan nilai wajar, pendekatan biaya, dan sebagainya. Akan tetapi, pelaksanaan pengukuran aset bersejarah tidak semudah penilaian aset lainnya. Hal tersebut dikarenakan aset bersejarah tidak boleh dinilai. Dibuktikan pada hasil wawancara dengan Kepala Museum yaitu Bapak Subiyanto yaitu sebagai berikut.

“Kita masih tanda tanya bagaimana menilai aset bersejarah itu, ya kita bilang tak terhingga. Masalahnya peraturan tidak memperbolehkan aset bersejarah itu diberi nilai, kita melaporkannya juga tanpa nilai, jadi nilainya nol”. (Subiyanto, 2021)

Pernyataan di atas juga dikemukakan oleh Bapak Latif (Bidang Inventaris Museum R.A Kartini), yaitu sebagai berikut.

“Aset bersejarah nilainya tak ternilai itu bisa berarti memang tidak ada nilai yang sesuai untuk diberikan juga bisa diartikan sebagai bernilai sekali, tinggi sekali nilainya. Misalnya ada sebuah patung, ya patung itu kan barang sejarah, dia bernilai? Jelas, jika dilihat biasanya dijual dengan harga ratusan juta rupiah, tapi jika patung itu diberikan kepada seseorang belum tentu akan mau menerima patung tersebut karena patung tersebut tidak berharga menurut orang itu, padahal nilainya tinggi sekali. Aset bersejarah seperti itu juga, jadi ukuran nilai aset bersejarah itu bukan dari berapa nominalnya, tapi apa kegunaannya, sebagai pembelajaran sejarah dan kebudayaan”. (Latif, 2021)

Diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Andyan Cahya Negara, beliau menyampaikan bahwa:

“Dari pemerintah pun sudah mensistemkan bahwa aset bersejarah itu nilainya nol. Ketika saya memasukkan entri data dari aset bersejarah, maka tidak akan muncul nilai nominal disana. Terkecuali aset-aset bersejarah yang digunakan untuk operasional entitas, itu bisa dinilai dengan nominal, tapi tetap saja jika bangunan sejarah itu dilaporkan dalam bentuk aset bersejarah tetap nilainya nol”.(Negara, 2021)

Aset bersejarah dinilai nol karena pemerintah kesulitan dalam menemukan ahli akuntansi yang dapat menilai atau mengukur secara akurat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Museum yaitu Bapak Subiyanto sebagai berikut:

“Sebenarnya pemerintah itu ada niatan untuk memberi nilai pada aset bersejarah, tetapi sangat sulit menemukan ahli-ahli yang mampu menentukan nilai dari aset bersejarah itu secara akurat. Aset bersejarah ini juga tidak ada harga pasarnya, jadi ya sampai sekarang peraturan menetapkan nilainya nol. Tak ternilai”. (Subiyanto, 2021)

Didukung dengan peraturan yang menjelaskan bahwa aset bersejarah memang dinilai nol. Hal ini karena ada masalah-masalah yang disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Andyan Cahya Negera (Bidang Konservasi Museum), sebagai berikut:

“Aset bersejarah itu biasanya ditemukan oleh penduduk dan yang melaporkan itu akan diberi imbalan jasa. Penentuan besarnya imbalan jasa itu tergantung dari jenis barang yang ditemukan. Misalnya keunikan barang, jika barang itu antic sekali dan jarang sekali ditemukan maka semakin tinggi nilainya. Kalau semisal ada yang menemukan kepingan emas, itu akan diidentifikasi oleh tim khusus mengenai keunikan-keunikan emas tersebut, umurnya dan sebagainya. Kami memberi imbalan jasa kepada penemu benda bersejarah dan merawat aset-aset bersejarah itu juga tidak murah, tapi asetnya tidak ada nilainya”. (Negara, 2021)

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan, aset bersejarah tidak dapat dinilai dengan nominal, sehingga sulit untuk menentukan metode yang sesuai sebagai dasar penentuan atau pengukuran nilai aset bersejarah tersebut. Alasan aset bersejarah dinilai nol yaitu sebagai upaya pengendalian agar aset tidak diperjualbelikan. Berdasarkan pandangan islam, pengukuran hampir sama dengan prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebohongan. Sebagai orang muslim, selayaknya kita tidak risau sebab Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

Kata *hibah* adalah Bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan (Alamsyah, 2018). Seperti Zakaria memohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah swt. berfirman (Ali Imran: 38)

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاۗءِ

Artinya: “Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imran: 38)

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi (menghibahkan) rahmat, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. 38 : 9).

اٰمْرٍ عِنْدَهُمْ خَزَاۗئِرٌ رَّحْمَةً رَبِّكَ اَلْعَزِيزُ اَلْوَهَّابِ

Artinya: “Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?” (QS. Sad: 9)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa *hibah* itu dapat berupa harta dan dapat pula berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam *hibah* itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam hibah yang diberikan ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut ‘*ariyah*. Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam ‘*ariyah*, si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Dan pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut *bai'i* (jual beli) (Alamsyah, 2018).

3.2. Pengungkapan Akuntansi pada Aset Bersejarah Museum R.A. Kartini

Harta benda bersejarah yang terdapat di Museum R.A. Kartini termasuk dalam aktiva tetap dan dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Aset Bersejarah, yang tidak mewajibkan pemerintah untuk menampilkan aset bersejarah di neraca, dan menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Padahal pengungkapan laporan keuangan aset bersejarah sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan perusahaan yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Museum, pengungkapan aset bersejarah museum berupa laporan keuangan hanya digunakan untuk keperluan internal museum. Berikut merupakan ungkapan dari informan tersebut:

“Tidak kita perlakukan ya memang tidak ada masalah sebenarnya tidak tersentuh dia mungkin karena sudah dari awal tidak dicatat, ya kita melanjutkan apa yang sudah ada ketika kemudian nanti menjadi temuan atau menjadi salah satu saran dari BPK mungkin baru kita concern”.(Subiyanto, 2021)

Hasil dokumentasi terkait laporan keuangan di Museum R. A. Kartini menunjukkan bahwa koleksi harta benda museum berasal dari pengadaan yang bersumber dari APBD dan telah diungkapkan secara *full disclosure*. Koleksi benda museum yang dapat mengidentifikasi nilai perolehannya telah menerapkan prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya. Untuk pengungkapan aset, benda bersejarah merupakan bentuk aset lainnya yang didukung dokumen arus kas investasi sebagaimana disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Arus Kas Investasi

No.	Uraian	2014
1.	Arus Kas Masuk	
a.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	54,382,000
b.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	124,613,000
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	178,995,000
2.	Arus Kas Keluar	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	52,817,000
b.	Perolehan Aset Tetap	18,900,000
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	71,717,000
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (I-II)	107.278.000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2020

Sementara itu, perlakuan akuntansi terhadap benda koleksi lama museum yang tidak dapat diidentifikasi nilai perolehannya diungkap dalam CaLK sebagaimana tercantum dalam tabel 2.


Tabel 2. Potongan CaLK

Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Σ Unit	Harga Perolehan
Aset Tetap Lainnya - barang Bercorak Kebudayaan				
05.18.01.01.02	Meja Pertemuan Keluarga RA. Kartini	2008	1	26.589.478
05.18.01.01.02	Meja Rias dan Kaca RA. Kartini	2012	1	14.850.000
05.18.01.01.02	Meja dan kursi santai RA. Kartini	2013	1	14.900.000
05.18.01.01.02	Meja belajar RA. Kartini	2014	1	18.900.000
05.18.01.03.02	Ranjang RA. Kartini	2010	1	3.500.000
05.18.01.03.02	Dispenser/Tempat Air Minum RA. Kartini	2010	1	900.000
05.18.01.03.02	Meja kerja RA. Kartini	2013	2	5.800.000
05.18.01.08.08	Mesin Jahit RA. Kartini	2013	1	2.250.000
05.18.01.08.08	Sederetan piring dan perlengkapan makan RA. Kartini	2013	1	3.000.000
		Jumlah	10	90.689.478

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2020

Pengungkapan adalah pemberian informasi tentang laporan keuangan, seperti penjelasan atas laporan keuangan. Meskipun memiliki keunikan yang berbeda dengan aset lainnya, keberadaan heritage assets juga harus diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP (Pratiwi, 2015). Aset bersejarah di Museum R. A Kartini Kab. Jepara seharusnya dapat diungkap dan disajikan sesuai dengan PSAP Nomor 07, sehingga menghasilkan

informasi yang andal mengenai aset bersejarah dalam laporan keuangan. Pedoman akuntansi yaitu Perbup Nomor 13 Tahun 2016 juga mengatur pengungkapan aset historis. Misalnya, bahkan jika pemerintah bermaksud untuk menunggu tanpa batas waktu, informasi ini akan membantu pemerintah memutuskan kapan harus memperbaikinya dan menjaganya agar tetap dalam kondisi yang baik.



Gambar 2. Sistematika Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R.A. Kartini

Gambar 2 menjelaskan bahwa sistematika perlakuan akuntansi aset bersejarah dimulai dari mendapatkan surat ketetapan dari Gubernur, Bupati atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian aset tersebut akan dilindungi secara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Secara fisik, aset bersejarah akan dilindungi dengan menetapkan kode registrasi pada setiap benda koleksi. Kode tersebut menjadi acuan dalam penginputan sistem akuntansi. Dengan demikian, aset bersejarah dapat diakui karena aset tersebut telah memenuhi kriteria dalam undang-undang. Kriteria tersebut yaitu aset harus berusia minimal 50 tahun, memiliki nilai cultural, lingkungan, budaya dan pariwisata. Proses penilaian aset akan diidentifikasi oleh pihak BPCB dengan menerapkan PSAP/07/2010.

Ditinjau dari perspektif Islam, pengungkapan aset bersejarah berhubungan dengan prinsip akuntabilitas. Prinsip ini berkaitan dengan konsep kepercayaan atau pertanggungjawaban. Bagi umat islam, masalah kepercayaan adalah hasil dari hubungan manusia dengan Tuhan, yang dimulai sejak

dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga bumi. Manusia dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan fungsi khalifah-Nya. Hakikat khilafah adalah menjalankan atau menjalankan suatu tugas. Banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan proses tanggung jawab manusia sebagai pelaksana misi Allah di muka bumi, artinya manusia harus selalu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Akuntansi biasanya berbentuk laporan keuangan. Dengan demikian, pembuatan laporan keuangan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana disampaikan dalam ajaran agama Islam.

3.3. Pengakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R.A. Kartini

Museum R.A. Kartini baru mendapatkan pengakuan sebagai aset bersejarah ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan verifikasi aset-asetnya. Aset-aset tersebut akan diakui sebagai aset daerah. Landasan pengakuan aset tersebut sebagai aset bersejarah yaitu karena mempunyai nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah. Selain itu, aset tersebut termasuk benda yang tidak mudah diganti.

Penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi museum terhadap aset sejarah. Peneliti menanyakan tentang koleksi museum. Kepemilikan benda bersejarah tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Museum R.A Kartini yaitu sebagai berikut.

“Ada buku nya itu, artinya di sana, ada catatan seluruh koleksi ada keterangan, disana mana yang disumbangkan, disumbangkan oleh siapa, mana yang pengadaan disana lengkap detailnya, mana yang dibeli, mana disumbangkan, mana yang didapat, seperti bokor, keris, mahkota itu kan dibeli datanya ada disana”.

Dari segi kepemilikan, koleksi Museum R.A Kartini diperoleh melalui donasi dan pembelian. Donasi atau sumbangan diminta dari organisasi yang secara sukarela mengumpulkan koleksi museum. Di sisi lain, akuisisi timbul dari pembelian atau pengadaan koleksi benda-benda yang dibutuhkan oleh museum. Informasi tentang kepemilikan dan pengelolaan koleksi museum yang diberikan oleh Pak Subyanth sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya pada Bab IV Pasal 12 Ayat 3 yaitu kepemilikan benda cagar budaya harus diperoleh melalui warisan atau subsidi, barter, hadiah, pembelian dan/atau keputusan atau perintah pengadilan. Peneliti kemudian menanyakan tentang kriteria suatu benda untuk menjadi aset bersejarah di museum R.A. Kartini. Sesuai informasi yang diberikan oleh Bapak Latif dan Bapak Riza Khaerul Anwar prasyarat suatu aset bersejarah yaitu koleksi harus berusia 50 tahun. Kutipan wawancara tersebut sebagai berikut.

“Ooh itu aturan museum harus itu, yang sudah berumur 50 tahun boleh dikoleksi untuk menjadi koleksi museum. Itu kan memang syarat suatu barang digolongkan benda sejarah yang sudah berumur 50 tahun. (La)”.

“Minimal berusia 50 tahun dan mewakili kebudayaan pada waktu tersebut, itu sudah bisa termasuk aset bersejarah. Salah satu kriteria yang terpenuhi, bisa masuk koleksi sejarah, kalau yang cagar budaya harus mewakili kebudayaan pada waktu itu (Rka)”.

Dalam pandangan Islam, pengakuan berkaitan dengan prinsip keadilan. Prinsip tersebut tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di mana menjelaskan bahwa setiap transaksi hendaknya dicatat dengan benar. Untuk itu, konsep keadilan dalam perlakuan akuntansi diartikan menjadi dua, yaitu: pertama, berhubungan dengan praktik moral, yaitu kejujuran

menjadi faktor utama karena informasi yang tidak jujur akan merugikan orang lain. kedua, secara fundamental, adil dalam perlakuan akuntansi hendaknya beracuan pada nilai etika dan moral.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُعَلِّمِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

4. KESIMPULAN

Ditinjau dari PSAP/07/2010 dan perspektif islam, perlakuan akuntansi pada aset bersejarah museum R.A. Kartini mencakup kegiatan pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan. *Pertama*, dari segi pengukuran, aset bersejarah museum yang berasal dari sumbangan dan temuan tidak dicatat oleh pengelola. Padahal sebagian besar benda-benda di museum tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat. Untuk itu, aset-aset tersebut sulit untuk diukur, tetapi bangunan museum dapat diukur dalam bentuk nominal dan dicantumkan dalam neraca sebagai aset tetap. Walaupun bangunan dan tanah merupakan aset tetap, tetapi tidak termasuk aset bersejarah. Menurut PSAP/07/2010, aset bersejarah diukur dengan *historica cost*. Dari peraturan tersebut, aset bersejarah di museum belum sesuai dengan peraturan yang ada. *Kedua*, pengungkapan. Aset bersejarah pada museum termasuk dalam bentuk aset tetap lainnya dan telah dipublikasikan dalam laporan keuangan. Untuk itu, pengungkapan aset bersejarah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Aset Bersejarah dimana menjelaskan bahwa aset bersejarah tidak harus disajikan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan. *Ketiga*, pengakuan. Secara yuridis, museum R.A Kartini telah diakui oleh pemerintah dan layak menjadi aset bersejarah. Kelayakan tersebut didasarkan pada nilai benda yang bersifat kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah. Selain itu, aset-aset tersebut juga tidak tergantikan.

Hasil temuan penelitian ini diharapkan memiliki implikasi perubahan cara pandang atau pemahaman sikap pengelola museum dalam menerapkan standar akuntansi untuk *heritage assets*, yang muaranya adalah dihasilkan laporan keuangan. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian dalam pengembangan standar akuntansi untuk aset bersejarah dari segi pengukuran, pengungkapan, dan pengakuan dalam laporan keuangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, J. (2018). Urgensi konsep al-‘ariyah, al-qardh, dan al-hibah di Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(2), 166–181.
- Anggraini, F. G., & Chariri, A. (2014). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pengelolaan Candi Borobudur). *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 2.
- Basnan, N., dkk.. (2015) “Challenges in accounting for heritage assets and the way forward: Towards implementing accrual accounting in Malaysia”, *Malaysian Journal of Society and Space* 11, no. 11. 63.
- Darmawan, C. B., Yadnyana, I. K., & Sudana, I. P. (2017). Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarang Klungkung). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 1785–1816.
- Daryanti, A. (2018). Analisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah (Studi pada pengelolaan fort Rotterdam Makassar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hafiz, M. (2019). *Accounting for Heritage Assets: Issues and Challenges in Malaysia*”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 6, no. 9. 231.
- Harahap, S. S.(2014) *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali
- Hasan, Nor Laili, dkk. (2016) *The Accounting Practices of Heritage Assets. International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. S6. 80.
- Indonesia, B. P. K. R. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017. *Jakarta: BPK-RI*.
- Kumesan, N. M., Kalangi, L., & Lambey, R. (2016). Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah.” *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(3).
- Latif. (2021). *Wawancara*.
- Negara, A. C. (2021). *Wawancara*.
- Pratiwi, R. D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(1), 85–97.

- Sholikah, M & Achadiyah, B. N. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah “Candi Rimbi” Jombang. *Jurnal Nominal* VI, no. 2
- Subiyanto. (2021). *Wawancara*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Technical Director International Public Sector Accounting Standards Board, (2006). Accounting for Heritage Assets Under the Accrual Basis of Accounting. *New York: International Federation of Accountants*
- Widodo, H, dkk. (2020). Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple. *Journal of Accounting and Investment* 21, no. 1
- Wulandari, D., & A.A. Utama, G. S. (2016) “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Manajemen* 2, no. 4
- Zukhri, A. (2018). Penandingan Historical Cost dan Current Cost dalam Rangka Penilaian Kinerja Manajemen Koperasi. *Seminar Nasional Riset Inovatif II*. 590-595.